

## DPRK BANDA ACEH FINALISASI RAQAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



For Serambinews.com

Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan finalisasi pembahasan Rancangan Qanun (Raqaan) Pajak dan Retribusi Daerah. "Target kita bagaimana payung hukum dan ketegasan hukum untuk pengutipan dari pajak dan retribusi di Kota Banda Aceh bisa tertata dengan baik," katanya, Selasa (1/8/2023).

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH – Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan finalisasi pembahasan Rancangan Qanun (Raqaan) Pajak dan Retribusi Daerah. Ketua Banleg DPRK Banda Aceh, Tati Meutia Asmara menyampaikan qanun ini dilahirkan agar pemerintah kota memiliki payung hukum dalam memungut retribusi dan pajak. Selain itu, pembentukan qanun ini untuk menyahuti arahan pemerintah pusat ke semua daerah. Dalam raqaan ini, DPRK mencoba semaksimal mungkin mengakomodir semua masukan.

"Target kita bagaimana payung hukum dan ketegasan hukum untuk pengutipan dari pajak dan retribusi di Kota Banda Aceh bisa tertata dengan baik," katanya, Selasa (1/8/2023). Terkait dengan penentuan tarif dan teknis lapangan, raqaan ini akan diperkuat dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. "Setelah menyelesaikan tahap pembahasan, penyelesaian dari pada rapat dengar pendapat raqaan ini akan ditindaklanjuti dari bagian hukum pemerintah kota dan diteruskan proses fasilitasi ke bagian hukum provinsi dan selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Anggota Banleg Dr Musriadi mengatakan, dasar penetapan raqaan ini bertujuan untuk melaksanakan amanah dari Undang - Undang. Terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. "Untuk mengoptimalkan terhadap pungutan pajak retribusi sebagai komponen Pendapatan Daerah (PAD) yang memiliki

kontribusi besar dan juga membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan,” kata Dr Musriadi.

Tentu, tambanya, dengan lahirnya landasan hukum berupa qanun tentang pajak dan retribusi ini akan menjadi sebuah acuan dan patokan pemerintah. ”Tugas kami selanjutnya mengawasi terhadap bagaimana kebijakan pemerintah, sehingga qanun ini akan mejadi sebuah model baru di Banda Aceh, sehingga pendapatan pemerintah ini akan terkontrol dengan bagus dan komperensif,” tutur politisi PAN itu.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://aceh.tribunnews.com/2023/08/01/dprk-banda-aceh-finalisasi-raqaan-pajak-dan-retribusi-daerah>, Selasa, 1 Agustus 2023.
2. DPRK Banda Aceh Finasisasi Pembahasan Raqaan Pajak dan Retribusi Daerah – Atjeh Watch, Selasa 1 Agustus 2023.
3. InfoPublik - DPRK Banda Aceh Finalisasi Pembahasan Raqaan Pajak dan Retribusi Daerah, Rabu 2 Agustus 2023.

#### **Catatan:**

- ❖ Salah satu ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi.<sup>1</sup> Jenis Pajak terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a. Pajak provinsi;
  - b. Pajak kabupaten/kota.
- ❖ Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan finalisasi pembahasan Rancangan Qanun (Raqaan) Pajak dan Retribusi Daerah agar pemerintah kota memiliki payung hukum dalam memungut retribusi dan pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:<sup>3</sup>
  - a. PKB;
  - b. BBNKB;
  - c. PAB;
  - d. PBBKB;
  - e. PAP;
  - f. Pajak Rokok, dan
  - g. Opsen Pajak MBLB.

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinatahan Daerah Pasal 2 Ayat (1) huruf a

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2

<sup>3</sup> Ibid Pasal 4 ayat (1)

Jenis pajak Provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PAB<sup>4</sup> dan jenis pajak Provinsi yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas PBBKB, Pajak Rokok, Opsen MBLB.<sup>5</sup>

- ❖ Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:<sup>6</sup>
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB;
  - i. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, Opsen BBNKB<sup>7</sup> dan Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas BPHTB, PBJT atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, pajak MBLB dan pajak burung wallet.<sup>8</sup>

- ❖ Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf I merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.<sup>9</sup> Sedangkan Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.<sup>10</sup>
- ❖ Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom.<sup>11</sup>

---

<sup>4</sup> *Op.Cit Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Pasal 3 ayat (1)*

<sup>5</sup> *Ibid Pasal 3 ayat (2)*

<sup>6</sup> *Ibid Pasal 4 Ayat (2)*

<sup>7</sup> *Op.Cit Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Pasal 3 ayat (3)*

<sup>8</sup> *Ibid Pasal 3 ayat (4)*

<sup>9</sup> *Ibid Pasal 5 Ayat (1)*

<sup>10</sup> *Ibid Pasal 5 Ayat (2)*

<sup>11</sup> *Ibid Pasal 4 Ayat (3)*

- ❖ Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.<sup>12</sup> Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.<sup>13</sup>
- ❖ Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).<sup>14</sup> Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:<sup>15</sup>
  - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.<sup>16</sup>
- ❖ Jenis Retribusi terdiri atas:<sup>17</sup>
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- ❖ Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud, meliputi:<sup>18</sup>
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. Pelayanan kebersihan;
  - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. Pelayanan Pasar; dan
  - e. Pengendalian lalu lintas.
- ❖ Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:<sup>19</sup>
  - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

---

<sup>12</sup> *Ibid* Pasal 5 Ayat (3)

<sup>13</sup> *Ibid* Pasal 5 Ayat (4)

<sup>14</sup> *Ibid* Pasal 6 Ayat (1)

<sup>15</sup> *Ibid* Pasal 6 Ayat (2)

<sup>16</sup> *Ibid* Pasal 6 Ayat (3)

<sup>17</sup> *Ibid* Pasal 87 Ayat (1)

<sup>18</sup> *Op Cit* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Pasal 27 ayat (1)

<sup>19</sup> *Ibid* Pasal 34 ayat (1)

- d. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud meliputi;<sup>20</sup>
    - a. persetujuan Bangunan gedung;
    - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
    - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
  - ❖ Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.<sup>21</sup> Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.<sup>22</sup> ) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.<sup>23</sup>

#### **Catatan Akhir:**

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu system penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.<sup>24</sup>
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid Pasal 45 ayat (1)*

<sup>21</sup> *Ibid Pasal 87 Ayat (2)*

<sup>22</sup> *Ibid Pasal 87 Ayat (3)*

<sup>23</sup> *Ibid Pasal 87 Ayat (4)*

<sup>24</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 1*

<sup>25</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 2*

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>26</sup>
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>27</sup>
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>29</sup>
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>30</sup>
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.<sup>31</sup>
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.<sup>33</sup>
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.<sup>34</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid* Pasal 1 Angka 4

<sup>27</sup> *Ibid* Pasal 1 Angka 5

<sup>28</sup> *Ibid* Pasal 1 Angka 20

<sup>29</sup> *Ibid* Pasal 1 Angka 21

<sup>30</sup> *Ibid* Pasal 1 Angka 22

<sup>31</sup> *Ibid* Pasal 1 Angka 23

<sup>32</sup> *Ibid* Pasal 1 Angka 24

<sup>33</sup> *Ibid* Pasal 1 Angka 25

<sup>34</sup> *Ibid* Pasal 1 Angka 26

12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>35</sup>
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.<sup>36</sup>
14. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.<sup>37</sup>
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.<sup>38</sup>
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.<sup>39</sup>
17. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.<sup>40</sup>
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.<sup>41</sup>
19. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.<sup>42</sup>
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.<sup>43</sup>
21. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.<sup>44</sup>
22. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.<sup>45</sup>
23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.<sup>46</sup>

---

<sup>35</sup> *Op Cit Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Pasal 1 Angka 19*

<sup>36</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 20*

<sup>37</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 22*

<sup>38</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 24*

<sup>39</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 27*

<sup>40</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 29*

<sup>41</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 30*

<sup>42</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 36*

<sup>43</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 38*

<sup>44</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 40*

<sup>45</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 41*

<sup>46</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 43*

24. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.<sup>47</sup>
25. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

---

<sup>47</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 45*

<sup>48</sup> *bid Pasal 1 Angka 48*